



Doktrin *Force Majeure* dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital

Anita Kamilah, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Nazwa St May*, Retno Dwi Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

Abstrak: Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah praktik bisnis secara fundamental, termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Kontrak yang sebelumnya berbentuk konvensional kini dapat dilakukan secara digital melalui berbagai *platform online*. Namun, digitalisasi kontrak juga menimbulkan tantangan hukum baru, salah satunya terkait penerapan doktrin *force majeure*. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tantangan utama dalam penerapan *force majeure* dalam kontrak adalah menentukan apakah gangguan teknologi termasuk keadaan memaksa atau akibat kelalaian pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi aspek *force majeure* dalam kontrak berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis literatur atau data sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertumpu pada sumber-sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan *force majeure* pada kontrak digital, terutama dalam menentukan apakah suatu gangguan teknologi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau akibat kelalaian penyelenggara sistem. Hal ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penyusunan klausul *force majeure* yang lebih spesifik dan penguatan regulasi terkait perlindungan hukum dan kontrak digital.

Kata Kunci: *Digital, Force Majeure, Kontrak, Mitigasi Risiko.*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3870>

*Correspondence: Nazwa St May

Email: nazwast214@gmail.com

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Technological developments in the digital era have fundamentally changed business practices, including the creation and implementation of business contracts. Contracts that were previously in conventional form can now be done digitally through various means online. However, the digitalization of contracts also raises new legal challenges, one of which is related to the application of the doctrine *force majeure*. The aim of this research is to provide an understanding of the main challenges in implementation *force majeure* in the contract is to determine whether the technological disruption is a *force majeure* or the result of negligence of the parties involved. Apart from that, existing regulations need to be adjusted to accommodate aspects of *force majeure* in digital-based contracts. This research uses a normative juridical approach, namely a legal research method that focuses on literature analysis or secondary data. This method is known as doctrinal legal research because it relies on secondary sources. The research results show that there is uncertainty in implementation of *force majeure* in digital contracts, especially in determining whether a technological disruption can be categorized as a *force majeure* or the result of negligence by the system operator. This increases the risk of legal uncertainty for the parties. Therefore, risk mitigation can be done through the preparation of clauses, *force majeure* more specific and strengthening regulations related to legal protection and digital contracts.

Keywords: *Digital, Force Majeure, Contracts, Risk Mitigation.*

Pendahuluan

Di era digital saat ini, globalisasi dan kerjasama mengalami perkembangan yang sangat pesat dari berbagai bidang. Sektor ekonomi menjadi salah satu dari banyaknya sektor yang mengalami perkembangan pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, era digital telah melahirkan praktik bisnis yang lebih efisien serta terkoneksi secara universal, kontrak bisnis tidak lagi hanya berbentuk konvensional yang memerlukan tanda tangan fisik ataupun pertemuan langsung dengan para pihak. Sebaliknya, dengan hadirnya teknologi seperti platform *online*, email, dan berbagai aplikasi seluler, banyak kontrak komersional kini dapat dibuat, dijalankan, dan diselesaikan secara digital (Sidauruk et al, 2024).

Namun, dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian yang dibuat secara digital, perlu diperhatikan mengenai doktrin *force majeure* atau keadaan yang memaksa. *Force majeure* merujuk kepada keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan ini dapat berupa bencana alam, wabah, krisis ekonomi, peperangan, atau gangguan teknologi seperti serangan siber dan gangguan sistem. Dengan demikian, penerapan doktrin *force majeure* dalam kontrak bisnis di era digital menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penentuan gangguan teknologi merupakan serangan siber, kelalaian pengguna atau penyedia layanan (Utami & Yustiawan, 2021) Selain itu, regulasi dan kebijakan hukum juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar dapat mengakomodasi regulasi mengenai aspek *force majeure* dalam kontrak bisnis berbasis digital. *Force majeure* dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan perjanjian bisnis digital, terutama jika menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kontrak. Untuk mengatasi hal tersebut, mitigasi risiko perlu dilakukan melalui penyusunan klausul *force majeure* yang lebih spesifik pada perjanjian awal. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif *force majeure* dalam perjanjian bisnis berbasis digital dapat diminimalisir, sehingga keberlangsungan kontrak tetap terjaga (Zuhrah, 2023).

Dalam sistem hukum perikatan di Indonesia, perjanjian harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mencakup empat aspek, yaitu: kesepakatan para pihak yang terikat, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.[2] Selain itu, doktrin *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya"(Arini, 2020) (Habibah, 2021).

Sebagai respons terhadap dinamika bisnis digital, Pasal 15 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan layanan mereka berjalan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa apabila gangguan dalam sistem digital disebabkan oleh kelalaian penyelenggara, maka *force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan pembebasan tanggung jawab. Sebaliknya, apabila gangguan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali seperti serangan siber berskala besar atau kegagalan infrastruktur yang tidak dapat dihindari, maka *force majeure* dapat dijadikan dasar hukum untuk pembebasan kewajiban dalam kontrak digital (Indonesia, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024) dalam jurnal *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* membahas analisis hukum terhadap perjanjian bisnis dalam era digital. Studi ini menyoroti bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah pola kontrak bisnis yang tidak lagi bergantung pada tanda tangan fisik atau pertemuan tatap muka. Selain itu, penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam transaksi digital, termasuk aspek validitas hukum serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian elektronik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Thamara, L., Salim, & Djumardin (2022) dalam jurnal *Education and Law* mengkaji implikasi hukum dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang tidak mencantumkan ketentuan *force majeure*. Studi ini menunjukkan bahwa absennya klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak ketika terjadi kondisi luar biasa yang menghambat pelaksanaan kontrak. Penelitian ini menegaskan pentingnya mencantumkan ketentuan *force majeure* dalam setiap perjanjian bisnis guna memberikan perlindungan hukum terhadap risiko yang tidak terduga.

Kedua penelitian tersebut menjadi dasar dalam memahami doktrin *force majeure* dalam hukum perikatan dan implikasinya terhadap kontrak bisnis di era digital. Dengan semakin berkembangnya transaksi berbasis teknologi, regulasi yang lebih adaptif diperlukan untuk mengakomodasi aspek *force majeure* dalam perjanjian digital guna menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan kontrak bisnis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus membahas doktrin *force majeure* dalam kontrak bisnis digital, yang menjadi tantangan baru dalam era transaksi berbasis teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk et al. (2024) telah mengkaji perubahan pola kontrak bisnis akibat digitalisasi serta tantangan hukum dalam transaksi elektronik, seperti validitas hukum dan perlindungan hak para pihak. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana *force majeure* dapat memengaruhi perjanjian digital, terutama dalam konteks gangguan teknologi seperti serangan siber atau kegagalan sistem. Sementara itu, penelitian (Thamara et al, 2022) menyoroti pentingnya klausul *force majeure* dalam kontrak konvensional, khususnya dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Meskipun penelitian tersebut menekankan pentingnya *force majeure* dalam perjanjian bisnis, cakupannya masih terbatas pada kontrak berbasis fisik dan belum mempertimbangkan tantangan baru dalam transaksi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis secara mendalam penerapan

doktrin *force majeure* dalam kontrak bisnis digital, termasuk perbedaan antara gangguan yang disebabkan oleh keadaan memaksa dan kelalaian pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek regulasi terbaru yang relevan, seperti Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara serta Pasal 15 UU ITE, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih relevan terhadap tantangan *force majeure* di era digital serta solusi mitigasi yang dapat diterapkan untuk menjaga kepastian hukum dalam kontrak bisnis berbasis teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam penerapan doktrin *force majeure* dalam kontrak bisnis digital, termasuk kesulitan dalam menentukan apakah gangguan teknologi merupakan *force majeure* atau akibat kelalaian pengguna atau penyedia layanan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana regulasi dan kebijakan hukum beradaptasi terhadap perkembangan bisnis berbasis teknologi untuk mengakomodasi aspek *force majeure* dalam perjanjian digital. Dengan memahami bagaimana regulasi menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak digital. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi dampak *force majeure* terhadap keberlanjutan kontrak bisnis digital serta strategi mitigasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko akibat kejadian tak terduga. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif *force majeure* dalam perjanjian bisnis berbasis digital dapat diminimalisir, sehingga keberlangsungan kontrak tetap terjaga dan kepastian hukum bagi para pihak dapat tercapai.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis literatur atau data sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai “Doktrin *Force Majeure* dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital”. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memahami makna, konsep, prinsip, atau norma berdasarkan penalaran logis, penafsiran, dan argumen hukum, tanpa menggunakan data statistik atau angka-angka. Penggunaan metode-metode tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti, serta memberikan dasar hukum yang kuat dalam analisis yang dilakukan (Surtini, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Tantangan dalam Penerapan Doktrin *Force majeure* Pada Kontrak Bisnis Digital

Untuk memahami tantangan dalam penerapan *force majeure* pada kontrak bisnis digital, perlu terlebih dahulu memahami pengertian serta karakteristik dari kontrak digital itu sendiri. Kontrak digital, yang sering disebut sebagai kontrak elektronik, merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui sarana elektronik tanpa memerlukan dokumen fisik atau tanda tangan konvensional. Keberadaan kontrak ini semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi informasi, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan lintas batas negara (Sip Law Firm, 2024).

Dalam hukum Indonesia, kontrak elektronik diatur dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mendefinisikan kontrak elektronik sebagai “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Kontrak elektronik dapat berbentuk dokumen elektronik, data digital, atau bentuk lain yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional.

Meskipun konsep *force majeure* telah diatur dalam KUHPERdata dan berbagai regulasi terkait, penerapannya dalam konteks kontrak digital memiliki karakteristik dan tantangan khusus berbeda dari kontrak konvensional. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai tantangan dalam menerapkan *force majeure* pada kontrak bisnis digital. *Force majeure* dalam kontrak digital mencakup berbagai kondisi seperti serangan siber, kegagalan sistem teknologi, atau intervensi pemerintah terhadap layanan digital. Namun, tidak semua yurisdiksi memiliki standar yang seragam dalam mendefinisikan *force majeure*. Beberapa negara memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam mengakui *force majeure*. Akibatnya, jika kontrak melibatkan pihak dari berbagai negara, dapat menimbulkan interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *force majeure* pada kontrak bisnis digital adalah pembuktian bahwa suatu peristiwa benar-benar berada di luar kendali pihak yang terkena dampak. Misalnya, kegagalan sistem akibat serangan siber atau gangguan server dapat diklaim sebagai *force majeure*, tetapi pihak lain dapat berargumen bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya sistem keamanan yang memadai. Oleh karena itu, aspek pembuktian dalam sengketa *force majeure* menjadi tantangan tersendiri dalam kontrak bisnis digital. Dalam banyak sistem hukum, pihak yang terkena *force majeure* tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mitigasi agar dampak dari kejadian tersebut dapat diminimalkan. Dalam konteks bisnis digital, hal ini dapat berupa penggunaan sistem backup, redunsasi server, atau kebijakan keamanan yang lebih ketat. Jika suatu pihak dianggap lalai dalam melakukan mitigasi, maka *force majeure* dapat ditolak sebagai alasan pembebasan tanggung jawab.

Perkembangan teknologi yang pesat menambah kompleksitas dalam menentukan apakah suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Misalnya kegagalan sistem akibat pembaruan perangkat lunak yang tidak kompatibel dapat dikategorikan

sebagai *force majeure*, atau justru dianggap sebagai kelalaian dalam pengelolaan teknologi. Perubahan regulasi mengenai bisnis digital juga dapat berperan sebagai faktor *force majeure* yang sulit diprediksi, seperti kebijakan pemblokiran platform digital oleh suatu negara. Dalam kontrak bisnis digital, terutama yang berbasis layanan berkelanjutan seperti cloud computing dan marketplace, penerapan *force majeure* dapat menimbulkan dampak luas terhadap banyak pihak. Jika penyedia layanan digital mengklaim *force majeure* dan menghentikan layanan, maka pelanggan yang bergantung pada layanan tersebut dapat mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, kontrak bisnis digital perlu secara jelas mengatur konsekuensi *force majeure* terhadap kewajiban kontraktual masing-masing pihak.

2. Regulasi dan Kebijakan

Penerapan *force majeure* dalam bisnis berbasis digital memerlukan penyesuaian regulasi dan aturan hukum yang memadai, mengingat karakteristik unik pada sektor ini yang dinamis, berbasis digital, serta rentan terhadap risiko seperti serangan siber, kegagalan pada infrastruktur, atau bencana alam. (Huda et al., 2022; Sidauruk et al., 2024) Pasal 1244 dan 1245 KUHPer serta Pasal 15 UU iTE menjadi dasar hukum yang relevan. Pasal 1244 KUHPer menyatakan bahwa debitur tidak dapat dianggap lalai jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan di luar kendali, tidak terduga, dan tidak dapat dihindari. Sementara, pada pasal 1245 KUHPer menegaskan bahwa debitur tidak dibebaskan dari kewajiban jika terdapat unsur kelalaian atau kejadian yang sebenarnya dapat diantisipasi (Indonesia, 2007). Dalam konteks bisnis digital, hal ini berarti perusahaan harus membuktikan bahwa gangguan seperti serangan siber atau pemadaman listrik benar-benar di luar kendali dan telah memiliki langkah mitigasi risiko yang mencukupi.

Di sisi lain, pasal 15 UU ITE mengatur pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika kegagalan disebabkan oleh *force majeure*. Namun, perusahaan yang berbasis digital harus memenuhi standar keamanan dan ketahanan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika standar ini tidak dipenuhi, klaim *force majeure* dapat ditolak. Regulasi ini perlu diperluas untuk mencakup kejadian-kejadian spesifik sektor teknologi, seperti kegagalan sistem atau gangguan infrastruktur digital, serta menetapkan standar pembuktian yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Sahib et al, 2023).

Kebijakan hukum yang diperlukan untuk menyesuaikan penerapan *force majeure* dalam bisnis teknologi mencakup beberapa aspek. Pertama, definisi *force majeure* perlu diperluas untuk mencakup kejadian-kejadian spesifik seperti serangan siber atau gangguan infrastruktur digital. Kedua, standar pembuktian harus ditetapkan secara jelas, termasuk kewajiban perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai dan sesuai. Ketiga, hak konsumen harus dilindungi melalui kompensasi atau alternatif layanan jika gangguan yang terjadi berlangsung lama. Keempat, regulasi harus fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of

Things (IoT), dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Terakhir, koordinasi lintas yurisdiksi perlu ditingkatkan untuk memastikan harmonisasi regulasi di tingkat internasional, terutama bagi bisnis teknologi yang beroperasi lintas batas negara (Anjelina et al, 2024) (Hilmy & Yusuf, 2020).

Sebagai contoh, jika sebuah platform *e-commerce* terkena serangan siber yang menyebabkan *downtime*, perusahaan dapat mengajukan *force majeure* berdasarkan Pasal 15 UU ITE, asalkan dapat membuktikan bahwa serangan tersebut di luar kendali mereka dan telah mengambil langkah mitigasi yang memadai. Demikian pula, jika pemadaman listrik besar-besaran menyebabkan gangguan layanan, perusahaan dapat mengajukan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 KUHP, tetapi harus menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem cadangan (*backup*) yang memadai. Dengan penyesuaian regulasi dan kebijakan hukum ini, bisnis teknologi dapat terlindungi dari kewajiban kontraktual yang timbul akibat kejadian di luar kendali, sambil memastikan hak konsumen tetap dilindungi dan ketahanan sektor teknologi terjaga.

3. Dampak *Force majeure* terhadap Keberlangsungan Perjanjian Bisnis Digital

Force majeure memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan perjanjian bisnis digital, terutama mengingat sektor ini sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan konektivitas yang rentan terhadap gangguan (Sinaga et al, 2023). Gangguan operasional yang disebabkan oleh *force majeure*, dapat mengakibatkan ketidakmampuan bisnis digital untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Misalnya, platform *e-commerce* tidak dapat memproses transaksi, atau penyedia layanan *cloud* mungkin tidak dapat menyediakan akses data. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kontrak dan tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Selain itu, *force majeure* juga menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik itu karena hilangnya pendapatan selama gangguan berlangsung maupun biaya *maintenance* sistem dan infrastruktur (Rahmadhani & Nopriansyah, 2023). Reputasi bisnis yang telah lama dibangun pun dapat berdampak, terutama jika gangguan berlangsung dalam waktu yang lama dan memengaruhi kepuasan dari pelanggan. Dalam kasus yang parah, *force majeure* bahkan dapat mengancam keberlangsungan usaha, terutama bagi bisnis kecil dan menengah (UKM) yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi gangguan besar.

Ketidakpastian hukum juga menjadi tantangan serius dalam menghadapi *force majeure*. Jika klausul *force majeure* dalam kontrak tidak dirumuskan secara jelas, dapat terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat mengenai apakah suatu kejadian memenuhi kriteria *force majeure* atau tidak. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemulihan dan meningkatkan biaya hukum. Oleh karena itu, penting bagi bisnis digital untuk memahami dampak *force majeure* dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat guna mengurangi risiko dan memastikan keberlangsungan operasional (Bagenda et al, 2024) (Zahra & Nasrulloh, 2019).

Salah satu strategi mitigasi yang paling penting adalah perumusan klausul *force majeure* yang jelas dan komprehensif dalam kontrak bisnis digital. Klausul ini harus mencakup kejadian-kejadian spesifik yang relevan dengan sektor teknologi, seperti

serangan siber, kegagalan sistem, atau gangguan infrastruktur digital. Selain itu, klausul tersebut juga harus menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi *force majeure*, termasuk kemungkinan penangguhan kewajiban kontraktual atau terminasi kontrak. Dengan demikian, bisnis digital dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meminimalkan risiko sengketa.

Sebagai contoh, penelitian yang berfokus pada penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis jasa ekspedisi selama pandemi COVID-19, dengan studi kasus pada PT Pos Indonesia Cabang Selong, memberikan gambaran nyata tentang pentingnya kejelasan klausul *force majeure*. Pandemi COVID-19 sebagai peristiwa yang tidak terduga telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk layanan pengiriman barang. Dalam konteks ini, klausul *force majeure* berperan sebagai instrumen hukum yang melindungi debitur dari tuntutan wanprestasi apabila terjadi kondisi yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Selama pandemi, PT Pos Indonesia Cabang Selong mengintegrasikan klausul *force majeure* dalam perjanjian pengiriman barang dan memberikan penjelasan yang transparan kepada konsumen mengenai potensi risiko keterlambatan akibat kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan dalam mendefinisikan peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* dalam kontrak sangat penting untuk menghindari potensi sengketa dan ketidakpastian hukum antara para pihak (Samudra & Mulada, 2022).

Selain itu, bisnis digital harus mengimplementasikan sistem keamanan siber yang kuat untuk mencegah serangan siber yang dapat mengganggu operasional. Ini termasuk penggunaan *firewall*, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi. Pelatihan karyawan tentang keamanan siber juga menjadi penting untuk meminimalisir risiko *human error* yang dapat menyebabkan kebocoran data atau serangan *phishing*. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi bisnis dari gangguan operasional tetapi juga membantu memenuhi standar pembuktian yang diperlukan jika terjadi *force majeure*. Penyusunan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) juga menjadi langkah kritis dalam mitigasi dampak *force majeure*. Rencana ini harus mencakup sistem cadangan (*backup*) data yang teratur dan rencana darurat untuk mengalihkan operasional ke lokasi lain jika diperlukan. Dengan memiliki rencana pemulihan yang komprehensif, bisnis digital dapat memastikan bahwa operasional dapat segera dipulihkan setelah terjadi gangguan. Penting juga untuk menguji rencana ini secara berkala guna memastikan efektivitasnya (Safitri & Sumriyah, 2023).

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah diversifikasi penyedia layanan dan infrastruktur. Dengan tidak bergantung pada satu penyedia layanan atau infrastruktur, bisnis digital dapat meminimalkan dampak jika salah satu penyedia mengalami gangguan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan *multi-cloud strategy* untuk memastikan ketersediaan layanan. Selain itu, bisnis digital juga dapat mempertimbangkan untuk mengasuransikan diri terhadap risiko *force majeure*, seperti serangan siber, bencana alam, atau gangguan infrastruktur. Asuransi ini dapat membantu menutupi kerugian finansial yang timbul akibat gangguan tersebut. Komunikasi transparan dengan pelanggan dan mitra bisnis juga menjadi kunci dalam menghadapi *force majeure*. Jika terjadi gangguan, bisnis digital harus segera mengkomunikasikan situasi tersebut kepada pelanggan dan

mitra bisnis. Transparansi dapat membantu mempertahankan kepercayaan dan mengurangi dampak negatif pada reputasi. Perusahaan juga harus memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi gangguan dan perkiraan waktu pemulihan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, seperti Kominfo, juga penting dalam menghadapi *force majeure*. Misalnya, dalam kasus serangan siber, perusahaan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas untuk mendapatkan bantuan teknis atau hukum.

Terakhir, bisnis digital harus secara berkala memantau dan mengevaluasi risiko *force majeure* yang mungkin terjadi. Ini termasuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dan memperbarui rencana mitigasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada. Dengan langkah-langkah ini, bisnis digital dapat lebih siap menghadapi gangguan di masa depan dan memastikan keberlangsungan operasional mereka.

Simpulan

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis, termasuk dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis yang kini dapat dilakukan secara elektronik. Namun, di tengah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, penerapan doktrin *force majeure* dalam kontrak digital menghadapi berbagai tantangan hukum dan praktis. Salah satu tantangan utama adalah penentuan apakah suatu gangguan teknologi, seperti serangan siber atau kegagalan sistem, dapat dikategorikan sebagai *force majeure* atau akibat kelalaian pihak tertentu. Selain itu, perbedaan interpretasi *force majeure* di berbagai yurisdiksi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak bisnis lintas negara. *Force majeure* dalam kontrak digital dapat berdampak luas terhadap keberlangsungan bisnis, baik dari sisi operasional, finansial, maupun reputasi. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam menyusun perjanjian bisnis digital. Penyusunan klausul *force majeure* yang lebih spesifik dan komprehensif dalam kontrak dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam menghadapi kejadian tak terduga. Sebagai rekomendasi, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum dalam kontrak digital. Selain itu, perusahaan yang bergerak dalam bisnis berbasis teknologi perlu mengadopsi langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif, seperti peningkatan keamanan sistem, penggunaan infrastruktur cadangan, serta penerapan kebijakan yang memastikan kelangsungan bisnis dalam kondisi *force majeure*. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif *force majeure* dalam perjanjian bisnis digital dapat diminimalisir, sehingga keberlangsungan kontrak tetap terjaga dan kepastian hukum bagi para pihak dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Anjelina, P., Wijayati, A., & Pandiangan, L. E. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 Sebagai Alasan Memaksa Force Majeure (Studi Putusan No 134/Pdt.Sus-Phi/2021/Pn Jkt.Pst). *Honeste Vivere*, 34(2), 176–186. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.340>
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 41–56. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>
- Bagenda, C., Murni, S., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure). 7(12), 4763–4768. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6569>
- Huda, M. F. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). *Terdampak Covid-19 Pada Klausul Force Majeure Sebagai Alasan Menunda angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah*. 12(013), 79–93.
- Indonesia. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 287.
- Hilmy, M. I., & Yusuf, M. F. (2020). Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 182–201. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9373>
- Habibah, I. L. (2021). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19. *Recital Review*, 3(1), 64–74. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>
- Musgrave, T.D. (2025). Force Majeure and the Law: Acts of God in Comparative and Historical Perspective. *Force Majeure and the Law: Acts of God in Comparative and Historical Perspective*, 1-279, <https://doi.org/10.4324/9781003533450>
- Nurhasanah, N. (2024). Force Majeure from the Perspective of Islamic Economic Law: A Critical Review of Shari'ah Banking's Response to COVID 19 in Indonesia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 20(2), 137-149, ISSN 2633-6626, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85201086907&origin=inward>
- Rahmadhani, N. P., & Nopriansyah, W. (2023). Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuwasin). 1(3).
- Safitri, D., & Sumriyah. (2023). Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 551–559. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.460>
- Sahib, N. S. M., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, 1(1), 69.
- Samudra, W., & Mulada, D. A. (2022). Penerapan Klausul Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Jasa Ekspedisi Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Pada Pt. Pos Indonesia Cabang Selong). *Jurnal Commerce Law*, 2(2).

- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4*(Nomor 3), 16608–16616.
- Sinaga, I. P. A. S., Mahat, C. S., & Simarmata, G. M. (2023). Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 4*(1), 148–156.
- Sip Law Firm. (2024). *Apakah Kontrak Elektronik Sah Secara Hukum?* SIP LAW FIRM. <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id>
- Utami, P. D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2021). Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Kertha Patrika, 43*(3), 324. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p07>
- Zahra, S. F., & Nasrulloh, M. (2019). Force majeure. *Textual Practice, 33*(4), 513–517. <https://doi.org/10.1080/0950236X.2019.1603858>
- Zuhrah. (2023). Hukum dan Teknologi Informasi. *NALAR: Journal Of Law and Sharia, 1*(1), 44–57. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.18>